



P U T U S A N
Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HIDAYAT ATAPUKAN Alias DAYAT;
2. Tempat lahir : Larantuka;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 13 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Ekasapta, Kecamatan

Larantuka, Kabupaten

- Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP.Han/55/VIII/RES1.6/2019 tertanggal 20 Agustus 2019, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-40/N.3.16/Eku.1/09/2019 tertanggal 05 September 2019, sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRIN-50/N.3.16/Eku.2/10/2019 tertanggal 03 Oktober 2019, sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 65/Pid.Sus/2019/PN Lrt tertanggal 09 Oktober 2019, sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Lrt tanggal 09 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Lrt tanggal 09 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Lrt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HIDAYAT ATAPUKAN alias DAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena merasa sangat menyesal dan tidak ingin mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa Hidayat Atapukan Alias Dayat pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat Di Kelurahan Ekasapta Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka,"**Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a,**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa hubungan antara terdakwa Hidayat Atapukan Alias Dayat dengan saksi Nur Hasanah merupakan suami istri yang sah sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: 31/07/VI/2012 pada hari senin tanggal 25 Juni 2012 dan telah memiliki 2 (dua) anak.....

-----bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Nur Hasanah menyusui anaknya yang masih berumur 3 bulan di dalam kamar loteng dengan posisi sambil tidur menyamping ke kanan sedangkan saksi Mutiara Andini Saftry sedang tidur tiduran diatas spring bed, kemudian terdakwa langsung datang dan meminta Handphone milik saksi Nur Hasanah dengan mengatakan :



Sini HP, lalu saksi Nur Hasanah mengatakan “ Kenapa” kemudian terdakwa langsung merebut HP milik saksi Nur Hasanah sehingga terdakwa dan Saksi Nur Hasanah saling tarik menarik, lalu dengan tangan kiri terdakwa mencubit perut saksi Nur Hasanah, sehingga terdakwa berhasil merampas HP milik saksi Nur Hasanah. Kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung memukul pipi sebelah kiri saksi Nur Hasanah sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kiri memukul pipi kiri saksi Nur Hasanah sebanyak 7 (tujuh) kali. Selain memukul dengan tangan, terdakwa juga dengan kaki kanan menendang kepala samping kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa langsung melempar HP ke dinding dekat kepala saksi Nur Hasanah, pada saat saksi Nur Hasanah dipukul lalu saksi Mutiara Andini Saftry mengambil anak saksi Nur Hasanah yang mana sebelumnya berbaring sama dengan saksi Mutiara Andini Saftry.-----

-----bahwa sebelum terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut saksi Nur Hasanah curiga kalau terdakwa menelepon dan sering SMS an dengan perempuan, lalu saksi Nur Hasanah menelepon nomor tersebut dan yang mengangkat telepon adalah perempuan yang mengaku bernama Farida tinggal di Ende, kemudian saksi Nur Hasanah mengatakan bahwa “saya adalah istri sah Hidayat Atapukan dan mempunyai 2 (dua) orang anak”, kemudian perempuan itu mengatakan “Oh Kakak itu mengatakan kepada saya bahwa masih bujang, sebentar saya telepon dia dan saya sampaikan” .-----

-----bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No:RSUD.16/22/TU /2019 tanggal 18 Agustus 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr.Harris Kristanto Soedjono dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan luka lecet ukuran \pm 3 cm di pipi sebelah kiri , nyeri tekan (+) , bengkak (+).
- Ditemukan kemerahan pada konjungtiva mata sebelah kiri.

Dengan Kesimpulan luka disebabkan benda tumpul dan dapat menyebabkan gangguan aktifitas ringan sehari-hari.-----

-----bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Nur Hasanah terhalang melakukan aktifitas sehari-hari.-----

-----Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUR HASANAH Alias NUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait dengan masalah penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa HIDAYAT ATAPUKAN yang adalah suami saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat didalam kamar rumah loteng di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri memukul wajah saksi, serta menendang saksi menggunakan kaki kanan;
- Bahwa jarak antara saksi dan Terdakwa waktu Terdakwa memukul sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa posisi saksi saat itu sementara menyusui anak yang masih kecil dengan berbaring di kasur spring bed mengarah ke samping kanan berhadapan dengan anak, dan Terdakwa memukul saksi dengan posisi berdiri diatas saksi diantara kedua kaki Terdakwa, dan Terdakwa agak menunduk lalu memukul saksi dengan tangan kanan dan kiri dan naik diatas kasur lalu menendang saksi;
- Bahwa awal kejadian saksi sementara menyusui anak yang masih kecil berumur 3 bulan sambil tidur menyamping ke kanan. Kemudian Terdakwa datang meminta HP milik saksi dengan mengatakan "sini HP", lalu saksi mengatakan "kenapa?". Kemudian Terdakwa langsung merebut HP saksi dan terjadi tarik-menarik dan pada saat itu Terdakwa mencubit perut saksi dengan tangan kiri sehingga HP saksi berhasil dirampas oleh Terdakwa, dan Terdakwa langsung memukul saksi yang sementara menyusui dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal ke arah muka yang mengenai pipi sebelah kiri 1 (satu) kali. Kemudian memukul saksi lagi dengan tangan kiri yang mengepal sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai muka bagian samping kiri, yaitu pada pipi kiri dan juga menendang saksi menggunakan kaki kanan ke arah kepala saksi bagian kiri. Setelah itu Terdakwa melemparkan HP tersebut ke dinding dekat

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Lrt



kepala saksi sehingga HP hancur, melihat saksi dipukul oleh Terdakwa sehingga saudari MUTIARA ANDINI langsung mengambil anak saksi dan menggendong anak saksi sambil melihat saksi dipukuli Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian penganiayaan tersebut adalah Terdakwa ketahuan selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka lecet dan bengkak pada bagian pipi sebelah kiri dan mata sebelah kiri mengalami merah;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa secara sah menurut hukum dan agama di Kantor Urusan Agama Kabupaten Flores Timur pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012;
- Bahwa perkawinan saksi dan Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga saksi sering bertengkar dan dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tidak ada yang meleraikan penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

2. MUTIARA ANDINI SAFTRY dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada isterinya yaitu Korban;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wita di dalam kamar rumah loteng di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur-NTT;
- Bahwa awalnya Saksi dan Korban sedang tidur-tiduran diatas spring bed milik Korban tidak lama kemudian Terdakwa datang dan meminta HP milik Korban dan saat itu Terdakwa langsung merebut HP Korban dan setelah merampas HP Terdakwa langsung menganiaya Korban dengan menggunakan tangan yang terkepal mengenai muka dan pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa menganiaya Korban lagi menggunakan tangan kiri yang terkepal mengenai muka kiri sebanyak 7 (tujuh) kali dan setelah itu menendang Korban ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa langsung melempar HP milik Korban ke tembok yang mengakibatkan HP Korban rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa saat menganiaya Korban dengan posisi berdiri berhadapan sambil sedikit jongkok mengarah Korban yang sedang tidur menyamping menghadap ke kanan dan dengan jarak yang sangat dekat;
 - Bahwa Saksi menerangkan penyebab sampai Korban dianiaya karena Terdakwa ketahuan selingkuh sehingga Terdakwa tidak menerima dan langsung menganiaya Korban;
 - Bahwa Terdakwa dan Korban sudah menikah pada tanggal 25 Juni 2019 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;
3. KAMSINA KAMARUDIN dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada isterinya yaitu Korban;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wita di dalam kamar rumah loteng di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur-NTT;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian Saksi tidak melihat langsung namun setelah kejadian barulah Saksi dihampiri oleh Korban dan Korban menceritakan bahwa Terdakwa telah menganiaya Korban karena Korban tahu Terdakwa selingkuh dengan perempuan lain sehingga Korban menelpon perempuan itu dan setelah menelpon perempuan tersebut menceritakan kepada Korban sehingga Terdakwa tidak menerima dan memukul Korban;
 - Bahwa Saksi menerangkan penyebab sampai Korban dianiaya karena Terdakwa ketahuan selingkuh sehingga Terdakwa tidak menerima dan langsung menganiaya Korban;
 - Bahwa akibat yang dialami Korban yaitu mengalami luka bengkak dan lecet dan kemerahan pada bagian pipi dan mata sebelah kiri Korban;
 - Bahwa Terdakwa dan Korban adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa Terdakwa dan Korban sudah menikah pada tanggal 25 Juni 2019 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan terkait dengan masalah penganiayaan terhadap isteri Terdakwa yang bernama Saksi Korban NUR HASANAH Alias NUR;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat didalam kamar rumah loteng Terdakwa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri serta kaki untuk menendang;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat memukul, Korban dalam keadaan berbaring miring ke kanan di kasur spring bed dan Terdakwa berdiri diatas Korban dengan kaki mengangkang kemudian dengan badan merunduk sambil memukul Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang kerja sebagai sopir kemudian Terdakwa masuk ke rumah dimana Korban sementara menyusui anak Terdakwa yang kedua yang baru berusia 3 (tiga) bulan. Lalu Terdakwa meminta HP Korban namun Korban tidak mau berikan sehingga Terdakwa berusaha merebut HP tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, dan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian muka yaitu pipi kiri dan setelah itu Terdakwa langsung membanting HP ke tembok dimana pada saat itu ada kakak ipar Terdakwa yang bernama MUTIARA ANDINI yang berada didalam kamar mengambil anak Terdakwa untuk digendong lalu Terdakwa keluar ke jalan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka lecet dan bengkak pada bagian pipi sebelah kiri dan mata sebelah kiri mengalami merah;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Korban adalah Suami Istri yang sah menurut hukum dan agama, dan telah menikah pada tanggal 25 Juni 2012 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Terdakwa dengan Korban dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Terdakwa sering bertengkar dan memukul Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan petunjuk diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban NUR HASANAH Alias NUR adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban pada tanggal 25 Juni 2012 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat didalam kamar rumah loteng Terdakwa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri serta kaki untuk menendang;
- Bahwa awal kejadian Saksi Korban sementara menyusui anak yang masih kecil berumur 3 (tiga) bulan sambil tidur menyamping ke kanan. Kemudian Terdakwa datang meminta HP milik Saksi Korban dengan mengatakan "sini HP", lalu Saksi Korban mengatakan "kenapa?". Kemudian Terdakwa langsung merebut HP Saksi Korban dan terjadi tarik-menarik dan pada saat itu Terdakwa mencubit perut Saksi Korban dengan tangan kiri sehingga HP Saksi Korban berhasil dirampas oleh Terdakwa, dan Terdakwa langsung memukul Saksi Korban yang sementara menyusui dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal ke arah muka yang mengenai pipi sebelah kiri 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban lagi dengan tangan kiri yang terkepal sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai muka bagian samping kiri, yaitu pada pipi kiri dan juga menendang Saksi Korban menggunakan kaki kanan ke arah kepala Saksi Korban bagian kiri. Setelah itu Terdakwa melemparkan HP tersebut ke dinding dekat kepala Saksi Korban sehingga HP hancur, melihat Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa sehingga saudari MUTIARA ANDINI langsung mengambil anak Saksi Korban dan menggendong anak Saksi Korban sambil melihat Saksi Korban dipukuli Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi keluar;
- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian penganiayaan tersebut adalah Terdakwa ketahuan selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Korban mengalami luka lecet dan bengkak pada bagian pipi sebelah kiri dan mata sebelah kiri mengalami merah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Terdakwa dengan Saksi Korban dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama HIDAYAT ATAPUKAN Alias DAYAT, dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa pengertian lingkup rumah tangga, meliputi:

1. suami, istri, dan anak;
2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit misalnya menyubit, memukul, menepeleng dan memegang sehingga menimbulkan rasa yang tidak nyaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya yang bernama NUR HASANAH Alias NUR (Saksi Korban) pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar rumah loteng Terdakwa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri serta kaki untuk menendang. Kejadian tersebut berawal saat Saksi Korban sementara menyusui anak yang masih kecil berumur 3 (tiga) bulan sambil tidur menyamping ke kanan. Kemudian Terdakwa datang meminta HP milik Saksi Korban dengan mengatakan "sini HP", lalu Saksi Korban mengatakan "kenapa?". Kemudian Terdakwa langsung merebut HP Saksi Korban dan terjadi tarik-menarik dan pada saat itu Terdakwa mencubit perut Saksi Korban dengan tangan kiri sehingga HP Saksi Korban berhasil dirampas oleh Terdakwa, dan Terdakwa langsung memukul Saksi Korban yang sementara menyusui dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal ke arah muka yang mengenai pipi sebelah kiri 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban lagi dengan tangan kiri yang terkepal sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai muka bagian samping kiri, yaitu pada pipi kiri dan juga menendang Saksi Korban menggunakan kaki kanan ke arah kepala Saksi Korban bagian kiri. Setelah itu Terdakwa melemparkan HP tersebut ke dinding dekat kepala Saksi Korban sehingga HP hancur, melihat Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa sehingga saudari MUTIARA ANDINI langsung mengambil anak Saksi Korban dan menggendong anak Saksi Korban sambil melihat Saksi Korban dipukuli Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi keluar;

Bahwa yang menjadi penyebab kejadian penganiayaan tersebut adalah Terdakwa ketahuan selingkuh dengan perempuan lain. Terdakwa dengan Saksi Korban telah menikah secara sah pada tanggal 25 Juni 2012 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Flores Timur, dan dari perkawinan tersebut Terdakwa dengan Saksi Korban dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka Nomor: RSUD.16/22/TU/2019 tertanggal 18 Agustus 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Harris Kristanto Soedjono, Staf Medik pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka. Dengan kesimpulan: luka disebabkan benda tumpul dan dapat menyebabkan gangguan aktifitas ringan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjukkan sikap seorang suami yang seharusnya melindungi Saksi Korban NUR HASANAH Alias NUR sebagai istri;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban NUR HASANAH Alias NUR mengalami luka lecet dan bengkak pada bagian pipi sebelah kiri dan mata sebelah kiri mengalami merah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HIDAYAT ATAPUKAN Alias DAYAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Rightmen M.S. Situmorang, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Daniel Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Rightmen M.S. Situmorang, S.H. M.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Lodovikus B. Fernandez, S.H.